

LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
ATAS
TRANSAKSI AFILIASI
PEMBELIAN 90% SAHAM
PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA
ARTAMAKMUR

DISUSUN UNTUK
PT BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero) Tbk



SUWENDHO RINALDY & REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 799-4521
E ocky@srr.co.id
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)



SUWENDHO RINALDY & REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 799-4521
E ocky@srr.co.id
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)

No. : 00140/2.0059-02/BS/07/0457/1/VI/2019

20 Juni 2019

Kepada Yth.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
Gedung BRI 1
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210

U.p. : **Direksi**

Hal : **Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (“SRR” atau “kami”), oleh manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran transaksi pembelian 90% saham PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (“BRINS”) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Perseroan kepada kami No. B. 397 P-PBJ/PJN/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-05/PM.2/2018 tanggal 24 Mei 2018 (Penilai Bisnis) menyampaikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana pembelian 90% saham BRINS (“Saham BRINS”).

LATAR BELAKANG

Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak dalam bidang usaha perbankan. Perseroan berkantor di Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman No. 44–46, Jakarta 10210, dengan nomor telepon (021) 5751966 dan 5237899, nomor faksimili (021) 5237244, alamat *email* ety_yuniarti@bri.co.id dan dewagedeagung@corp.bri.co.id, serta alamat *website* www.bri.co.id.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembelian Saham BRINS (“Transaksi Afiliasi”), berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Bersyarat tanggal 20 Juni 2019 antara Dana Pensiun (Dapen) Bank Rakyat Indonesia (“DAPEN BRI”) dengan Perseroan (“PPJBSB”), Perseroan telah melakukan pembelian Saham BRINS.

BRINS merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup yang bergerak dalam bidang asuransi. Kegiatan utama BRINS adalah menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian dan reasuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan dari manajemen Perseroan, Transaksi Afiliasi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” (“Peraturan IX.E.1”), mengingat bahwa pihak penjual dalam Transaksi Afiliasi, yaitu DAPEN BRI, yang merupakan pemegang saham mayoritas BRINS, merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana Perseroan adalah pendiri dari DAPEN BRI.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari manajemen Perseroan, Transaksi Afiliasi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1.

Untuk transaksi yang tergolong dalam transaksi afiliasi, Peraturan IX.E.1 mensyaratkan adanya laporan penilaian atas obyek yang ditransaksikan (dalam hal ini Saham BRINS) dan laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi tersebut (dalam hal ini Transaksi Afiliasi) yang disusun oleh penilai.

Selanjutnya, manajemen Perseroan juga menjelaskan bahwa Transaksi Afiliasi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” (“Peraturan IX.E.2”), mengingat bahwa harga Transaksi Afiliasi dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi, yaitu sebesar Rp 1.041.000.000.000,00, merupakan 0,56% dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anaknya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”), yaitu sebesar Rp 185.275.331.000.000,00.

Dalam Peraturan IX.E.2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi material adalah setiap:

- a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c) sewa menyewa aset;
- d) pinjam meminjam dana;
- e) menjaminkan aset; dan/atau
- f) memberikan jaminan perusahaan;

dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.E.1, Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi (“Pendapat Kewajaran”).

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah Perseroan, yang merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang usaha perbankan. Perseroan berkantor di Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman No. 44–46, Jakarta 10210, dengan nomor telepon (021) 5751966 dan 5237899, nomor faksimili (021) 5237244, alamat *email* ety_yuniarti@bri.co.id dan dewagedeagung@corp.bri.co.id, serta alamat *website* www.bri.co.id.

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami menyatakan bahwa:

1. Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran, SRR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. SRR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Pendapat Kewajaran tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh dari proses penyusunan Pendapat Kewajaran dan SRR hanya menerima imbalan sesuai dengan SPK Perseroan kepada kami No. B. 397 P-PBJ/PJN/03/2019 tanggal 29 Maret 2019;
2. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar; dan
3. SRR bertanggungjawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

Pendapat kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Peraturan No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal” (“Peraturan VIII.C.3”) dan Standar Penilaian Indonesia 2015 (“SPI 2015”).

TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan tanggal 31 Desember 2018 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah direviu oleh PSS yang menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan VIII.C.3, Pendapat Kewajaran berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Desember 2018, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Desember 2018, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara signifikan.

RUANG LINGKUP

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. PPJBSB;
2. Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi yang disusun oleh manajemen Perseroan;

3. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015 yang diaudit oleh PSS;
4. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja (“PS&S”);
5. Proyeksi keuangan Perseroan dengan Transaksi Afiliasi dan tanpa Transaksi Afiliasi tahun 2019–2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
6. Proforma laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 sebelum dan sesudah Transaksi Afiliasi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
7. Laporan Penilaian 90% Saham PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur No. 00137/2.0059-02/BS/07/0457/1/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang disusun oleh SRR (“Laporan Penilaian Saham BRINS”);
8. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Transaksi Afiliasi;
9. Hasil diskusi dan wawancara dengan pihak Perseroan, yaitu Ibu Ety Yuniarti sebagai *Assistant Vice President, Head of Strategic Investment Department, Corporate Development and Strategy Division* Perseroan, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Transaksi Afiliasi;
10. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan;
11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Afiliasi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Afiliasi hanya merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi Afiliasi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak

yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi, Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi Afiliasi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi Afiliasi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi Afiliasi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN

Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Transaksi Afiliasi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Pendapat Kewajaran tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Transaksi Afiliasi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Transaksi Afiliasi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Pendapat Kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.

Pendapat Kewajaran juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran. Pendapat Kewajaran tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari SRR.

PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Afiliasi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi Afiliasi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Afiliasi dan analisis dampak Transaksi Afiliasi terhadap keuangan Perseroan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

Hormat kami,

KJPP SUWENDHO RINALDY & REKAN



 **Heribertus Eri Hestivanto, MAPPI (Cert)**
Rekan

Izin Penilai Publik : B-1.16.00457
No. S T T D : PB-05/PM.2/2018
No. M A P P I : 04-S-01792

EH/hs